

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan memaksa atau dengan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan. Oleh karena itu, perkara tindak pidana perkosaan harus diadili dengan seadil-adilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai alat bukti *Visum et Repertum* di Indonesia dan kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan terdahulu yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) diatur dalam Pasal 306 ayat (1) sebagai alat bukti keterangan ahli, kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pengaturannya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c yaitu sebagai alat bukti surat yang sah. *Visum et Repertum* memiliki nilai kedudukan yang penting dengan diimbangi alat bukti lain karena dapat menunjukkan ada atau tidaknya perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Kedudukan Alat Bukti; *Visum et Repertum*; Pembuktian; Tindak Pidana Perkosaan.

ABSTRACT

Rape is an act of coercion or violence perpetrated by a man against a woman to have sexual relations without marital ties. Therefore, the case of the crime of rape must be tried in the fairest way possible. This study aims to determine the arrangement of *Visum et Repertum* evidence in Indonesia and the position of *Visum et Repertum* evidence in proving the crime of rape. The approach method used in this research is the normative approach method. This type of approach focuses on a case approach, namely by examining cases related to the issues at hand which have become decisions that have permanent legal force. The results of this study are the previous arrangement, namely the Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Article 306 paragraph (1) as evidence of legal expert testimony, then after the issuance of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code the arrangement is regulated in Article 184 paragraph (1) letter c, namely as legal evidence. *Visum et Repertum* has an important position value balanced with other evidence because it can show whether or not the defendant's actions were present.

Keyword : Position of Evidence; *Visum et Repertum*; Proof; Rape Crime